



PUTUSAN

NOMOR 773/Pdt.G/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON , umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama , pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 11 Mei 2016 telah mengajukan Permohonan talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0773/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 11 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 5 November 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Propinsi

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 0773/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 445/09/XI/2010, tanggal 11 November 2010);

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah ;
 - a. Bahwa Termohon dan Pemohon sering berselisih dan berbeda pendapat di dalam persoalan rumah tangga;
 - b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik;
 - c. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai di Kantor Pengadilan Agama Batam;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2016, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat masih satu rumah;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 0773/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;

9. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon dan pihak Termohon hadir sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batam bernama Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 0773/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 26 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis tertanggal 26 Mei 2016, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 0773/Pdt.G/2016/PA.Btm



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, namun Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar hubungan Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sebenarnya kami masih rukun, hanya karena Pemohon kembali ke mantan isterinya, bahkan Pemohon sudah membawa isterinya tersebut ke rumah kami saat Termohon pergi ke Malang;
- Bahwa benar kami pernah berpisah rumah selama 8 bulan dan selama itu pula Pemohon membawa mantan isterinya tersebut ke rumah kami;
- Bahwa Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon, karena Termohon masih sayang pada Pemohon;
- Bahwa jika Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, maka Termohon minta nafkah selama iddah sebesar Rp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa benar kami pernah berpisah rumah tetapi hanya selama 6 bulan, dan bukan 8 bulan;
- Bahwa benar, selama berpisah tersebut, Pemohon kembali kepada mantan isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah selama iddah kepada Termohon sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah),

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 0773/Pdt.G/2016/PA.Btm



sedangkan mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon dan keberatan diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini Termohon dengan Pemohon masih tinggal serumah dan hubungan kami masih baik-baik saja;
- Bahwa jika Pemohon tetap ingin bercerai, Termohon minta nafkah selama iddah sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), Termohon terima;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 445/09/XI/2010 Tanggal 11 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegeben Kantor Pos dan Giro, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Mangsang Permai, RT.05 RW.02 No.181, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena kami bertetangga;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 0773/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah dan saat kami kenal serta menjadi tetangga mereka sudah menjadi pasangan suami isteri;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 orang anak laki-laki bernama Rayhan;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak kurang lebih 1 tahun terakhir Termohon merasa kurang mendapat perhatian dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon pernah mengeluh dan bercerita kepada saksi tentang sikap Pemohon yang kurang bertanggung jawab, dan tidak memberi nafkah kepada Termohon dan anak mereka;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah dan hubungan mereka baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, karena mereka tidak pernah bertengkar;

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Mangsang Permai, RT.01 RW.02, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena kami bertetangga dengan jarak rumah kurang lebih 5 (lima) rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah dan saat kami kenal serta menjadi tetangga mereka sudah menjadi pasangan suami isteri;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 orang anak laki-laki bernama Rayhan;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sampai saat ini masih rukun dan baik-baik saja;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 0773/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada masalah diantara Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon dan Termohon masih jalan bersama, dan komunikasi mereka masih baik;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti, baik bukti surat ataupun saksi-saksi, dan selanjutnya Termohon memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa sampai sekarang antara Termohon dengan Pemohon masih satu rumah, masih satu kamar, dan masih melakukan hubungan suami isteri, terakhir Termohon dengan Pemohon melakukan hubungan suami isteri 3 (tiga) hari yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Termohon tersebut Pemohon mengakui dan membenarkan, namun Pemohon menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon selalu berbeda pendapat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya keberatan diceraikan oleh Pemohon karena keadaan rumah tangganya dengan Pemohon masih rukun dan harmonis, bahkan masih satu kamar dan masih melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0773/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan, akan tetapi pada saat siding pembuktian sampai perkara diputus, Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan seorang Mediator yaitu Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, yang telah ditunjuk atas kesepakatan Pemohon dan Termohon melalui Penetapan Ketua Majelis Nomor : 0773/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 26 Mei 2016, selanjutnya Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan berbeda pendapat di dalam persoalan rumah tangga, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 0773/Pdt.G/2016/PA.Btm



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Pemohon di persidangan, ternyata pada pokoknya Termohon membantah dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 05 Nopember 2010, dengan demikian Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, saksi-saksi menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih rukun dan harmonis, tidak pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar, bahkan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon masih satu rumah dan masih seperti layaknya pasangan suami isteri pada umumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kembali berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tetap tidak berhasil, dalam kesimpulan Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon, Termohon menyatakan keberatan diceraikan oleh Pemohon, dan Termohon menyatakan hubungannya dengan Pemohon masih harmonis, bahkan 3 (tiga) hari yang lalu antara Termohon dengan Pemohon masih melakukan hubungan suami isteri, hal ini diakui dan dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon dan pengakuan Pemohon tersebut di atas serta dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0773/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon masih rukun dan masih harmonis, dengan demikian Pemohon harus dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon ditolak, maka tuntutan Termohon tentang nafkah iddah dan mut'ah dalam jawabannya primatur, Majelis Hakim tidak perlu memberikan pertimbangan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon Nomor 0773/Pdt.G/2016/PA.Btm;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. YULISMAR, sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. MUKHLIS dan Dra. Hj. SITI KHADIJAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 0773/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh RIAMA MANURUNG, S.H., M.H. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. MUKHLIS

Dra. Hj. YULISMAR

Hakim Anggota

Dra. Hj. SITI KHADIJAH

Panitera Pengganti

RIAMA MANURUNG, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------|---|----------------|
| Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| Proses | : | Rp. 50.000,00 |
| Panggilan | : | Rp. 240.000,00 |
| Redaksi | : | Rp. 5.000,00 |
| Materai | | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. 331.000,00 |

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 0773/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)